



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Rental Mobil, alamat Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Makassar dengan nomor 57/Pdt.G/2022/PA. Mks pada tanggal 5 Januari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 09 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 142/29/IV/2004, tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini nimah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 tahun 8 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak ketiga bersama Penggugat sedangkan anak pertama dan kedua bersama Tergugat yang masing-masing bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Umur 16 tahun):
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Umur 11 tahun):
  - 3.3 XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Umur 8 tahun):
4. Bahwa sejak tahun 2015 perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2004 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya sebagai berikut Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dimana perempuan tersebut sering meneror Penggugat
5. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, Pegugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sejak bulan Desember 2004 sampai sekarang;;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya bang terbaik bagi Penggugat | dan pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan:
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya pula tanpa alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula jalur mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Alat Bukti Surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 142/29/IV/2004, tanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar (P).
- B. Alat Bukti Saksi
  - 1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kota Makassar selama kurang lebih empat belas tahun, dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih tiga tahun.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena atas sifat dan kelakuan buruk Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut sesuai yang saksi lihat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Makassar selama kurang lebih empat belas tahun, dikaruniai tiga orang anak.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2018 telah berpisah tempat tinggal (selama lebih tiga tahun).
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon segera diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 142/29/IV/2004, tanggal 12 April 2004, atas nama penggugat dan Tergugat, yang merupakan suatu akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena itu pula Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, akibat adanya perselisihan antara penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dimana perempuan selingkuhan Tergugat sering melakukan teror terhadap Penggugat, yang akhirnya ketidakharmonisan tersebut memuncak pada bulan Desember 2018, dan kini antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat disertai dengan alat bukti sehingga dianggap mengakui atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, yang seharusnya menurut hukum bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti, namun karena Perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, maka Penggugat masih tetap dibebani Pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat wajib membuktikan apakah dalil gugatannya cukup beralasan, maka untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2004, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan tidaklah termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 R.Bg, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian, dan saksi telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 909 R.Bg, karenanya keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yakni karena Tergugat berselingkuh, sampai terjadinya perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih tiga tahun, tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami-istri, dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dari sejak tahun 2015 sampai puncaknya pada bulan Desember 2018, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang yang mengikat di antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sangatlah sulit diharapkan Penggugat dengan Tergugat untuk bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai bahagia, saling setia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, ditandai dengan telah perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut yang sudah berjalan selama tiga tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, tidak tercapai lagi.

Menimbang, bahwa begitu pula karena sikap Penggugat dan Tergugat terutama Penggugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan keadaan itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi Penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan dengan perceraian, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratn tersebut dan lebih membawa manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan/keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata telah tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan dengan telah berpaling ke perempuan lain dan tidak memberi tanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka harus ditentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf, (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada pengggat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M., bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)